

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun faktor kemiskinan masih menjadi penghambat utama pada proses pendidikan bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Keluarga miskin semakin sulit untuk memperoleh fasilitas pendidikan. Biaya pendidikan mahal dan akses pendidikan yang tidak mudah didapat menghambat anak keluarga miskin susah mendapatkan wawasan pengetahuan formal maupun informal. Kesulitan lainnya adalah anak-anak marginal yang susah bersekolah mutu pendidikannya belum terjamin. Pada akhirnya mereka juga tidak bisa bersaing. Padahal pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun sebuah bangsa. Tanpa pendidikan mustahil pembangunan di sebuah negara akan berdiri kokoh dan berjalan maju.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religious saja, namun juga biasa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya, zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat. Menurut Forum Zakat Indonesia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi yang besar itu baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun.

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan dengan memperdayakan umat melalui zakat, infak dan sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan Sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana zis dapat dikelola dengan baik oleh pengelola Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya.<sup>1</sup> Zakat, infak dan sedekah menjadi instrument ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum dhuafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Selain itu, zis juga dapat mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat dan negara. Zakat, infak, sedekah memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dekade terakhir. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya. secara efektif dan efisien potensi yang begitu besar dikarenakan adanya penduduk mayoritas yang beragam muslim, jika penduduknya semua muslim akan tetapi kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang maka potensinya tidak bisa dicapai.<sup>2</sup> Pada hakikatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>3</sup> Pengertian shadaqah, infak, zakat memang


---

<sup>1</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 90

<sup>2</sup> Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 10.

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 3

beragam sesuai dengan sudut pandang yang memperhatikan, tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum sesuai dengan QS. at-Taubah [9]: 103:




Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*<sup>4</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebut di dalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya, dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam kedua.<sup>5</sup> Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat menonjolkan kepaduan antara aspek îlahîyah dan aspek însanîyah adalah zakat, dan menjadi salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan, baik kemiskinan fisik maupun kemiskinan mental dalam bentuk pendidikan dengan cara mengoptimalkan

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs-At-Taubah/9:103

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1918, hlm.

pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.<sup>6</sup> Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan generasi penerusnya dizaman keemasan Islam, padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya mempunyai potensi dan dana besar yang belum tergali dari sumbernya yaitu masyarakat muslim yang kaya (kaum aghniya’). Mengapa potensi yang sangat besar ini tidak dapat teroptimalkan? Salah satu jawabannya adalah karena potensi besar ini tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat aghniya’ yang memadahi tentang arti penting wajibnya mengeluarkan zakat bagi mereka. Dalam hal mustahik zakat secara tekstual disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60:



Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.*<sup>7</sup>

Pada masa Rasulullah SAW tidak ada pemberian beasiswa untuk belajar yang bersumber dari dana zakat. Pada surat QS. At-Taubah [9]: 60, Allah SWT juga tidak menyebutkan pemberian beasiswa sebagai salah satu bagian distribusi zakat.

<sup>6</sup> Ali Muchasan, Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 70

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs-At-Taubah/9:60

Ketiadaan penyebutan beasiswa bukan berarti zakat tidak boleh didistribusikan untuk beasiswa. Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar'I (ilmu keIslaman). Syarat ini ditegaskan oleh ulama kontemporer Syekh Yusuf al-Qaradawi dan ulama Saudi Arabia.
2. Penerima beasiswa adalah anak-anak tidak mampu atau orang miskin guna meningkatkan taraf hidup mereka mengingat kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Syekh Yusuf al-Qaradawi mensyaratkan anak-anak orang miskin itu memiliki potensi. Beasiswa ini dapat di ambil dari dana zakat bagian fakir miskin atau *fi sabilillah*.
3. Bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi, teknologi, dan sejenisnya dengan syarat penerimanya merupakan kader umat Islam dari lembaga dakwah atau instansi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Beasiswa ini dapat diambil dari dana zakat bagian *fi sabilillah*.<sup>8</sup>

Dalam pertimbangan atas kemaslahatan yang berkesinambungan serta harmonisasi peran zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa Yayasan Dompot Dhuafa Republika (Dompot Dhuafa). Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Berdasarkan Undang-Undang RI

---

<sup>8</sup> Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Cet. 3,2010, hlm. 130-131

Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Jumlah penerima manfaat Dompot Dhuafa dari tahun 1993 hingga 2018 tercatat 19.13 juta jiwa dari berbagai layanan dan penghimpunan di 2018 mencapai Rp. 312.50 Miliar. Sebanyak 2.151.802 juta jiwa sebaran penerima manfaat di 34 provinsi dan 66.252 jiwa tersebar di 24 negara.<sup>9</sup>

Menurut syariat, wakaf bermakna menahan pokok atau dengan kata lain, wakaf berarti menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah SWT. Dengan berwakaf, seorang muslim tidak hanya memperoleh keberkahan di akhirat seiring ketahanan manfaat harta yang diwakafkan. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Zakat, infak dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Penyaluran zakat, infak dan sedekah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 20.

1. Pola Tradisional (Konsumtif) yaitu penyaluran bantuan zakat yang diberikan langsung kepada mustahik tanpa disertai adanya target, kemandirian sosial, maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Dana zakat yang diterima mustahik digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pola Kontemporer (Produktif) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang disertai dengan adanya target untuk merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan mustahik atau golongan fakir miskin) dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Produk-Produk Dompot Dhuafa Waspada Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana cara dompet dhuafa waspada dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat di Kota Medan?
2. Apakah produk-produk yang digunakan dompet dhuafa waspada dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan?

3. Program-Program apa sajakah yang dilakukan oleh dompet dhuafa waspada untuk layanan kepada masyarakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu

- a Mengetahui cara dompet dhuafa waspada dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat di Kota Medan.
- b Mengetahui produk-produk yang digunakan dompet dhuafa waspada dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan.
- c Mengetahui Program-Program apa sajakah yang dilakukan oleh dompet dhuafa waspada untuk layanan kepada masyarakat.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a Bagi Praktisi**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa FAI UISU khususnya Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tentang analisis produk-produk dompet dhuafa waspada dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan.

##### **b Bagi Akademis**

Penelitian ini ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi



mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan masalah produk-produk dompet dhuafa dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Medan.

### **c Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang analisis produk-produk dompet dhuafa waspada dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan dan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari judul yang tidak sama agar bisa memperluas referensi.

### **D. Batasan Istilah**

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Produk-Produk Dompet Dhuafa Waspada**

Dompet dhuafa waspada bagian Kota Medan di Sei Sikambing Helvetia memiliki aplikasi yang sangat berguna dan mempermudah masyarakat. Dompet dhuafa tersebut sebagai perantara masyarakat yang ingin menyumbang/memberi bantuan pada nazir (penerima Zakat) yang memiliki kekurangan dalam segi finansial tanpa harus datang ke kantor secara langsung dan berhadapan dengan karyawan-karyawan disana.

#### **2. Mengentaskan kemiskinan**

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan

bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.<sup>10</sup> Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah.

### **E. Hipotesis**

Menurut Sugiyono hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah.<sup>11</sup> Menurut peneliti Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian, yang mana dalam hipotesis dugaan tersebut kebenarannya mendekati dengan fakta. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah Produk-Produk Dompot Dhuafa merupakan *dependent* variabel bergantung pada *independent* variabel yang ditetapkan dalam penelitian yaitu Mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini hipotesis yang dikembangkan adalah:

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh Produk-produk dompet dhuafa waspada dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, Semarang:UNDIPRESS, 2010,hlm. 18

<sup>11</sup> Sugiyono, *Hipotesis Dalam Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Media Press, 2017, hlm. 90.

BAB I : PENDAHULUAN, Memuat kajian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, Tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: Produk-Produk Dompot Dhuafa, mengentaskan kemiskinan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN, Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, Berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran.





## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Analisis Produk-Produk Dhuafa Waspada Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan

##### 1. Pengertian Produk-Produk Dhuafa Waspada

Produk-produk dompet Dhuafa adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (*intangible*), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (*tangible*).<sup>1</sup>

Menurut Philip Kotler, produk-produk dompet dhuafa adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>2</sup>

Klasifikasi Produk dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti:

- a. Produk berdasarkan ketahanannya (*Durability*) dan Keberwujudannya (*Tangibility*)
- b. Barang-barang yang tidak tahan lama (*nondurable goods*) adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya.

---

<sup>1</sup> Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18.

<sup>2</sup> Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.<sup>3</sup>

Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk penge luaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan atau infak di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman.

Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. AL-Baqarah/2:276

zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan harta yang dikenai zakat adalah:

- a) Emas, perak dan uang
- b) Perdagangan dan perusahaan
- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d) Hasil pertambangan
- e) Hasil peternakan
- f) Hasil pendapatan dan jasa Rikaz

Sementara dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan: Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b) Uang dan surat berharga lainnya
- c) Perniagaan
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e) Peternakan dan perikanan
- f) Pertambangan
- g) Perindustrian
- h) Pendapatan dan jasa
- i) Rikaz. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Adwar, *Zakat Dalam pemerintahan*, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 13



Selanjutnya pasal 3 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa “Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan adanya pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Baznas dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penggunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi golongan penerima zakat saja. Zakat pun dapat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini sejalan dengan Fatwa No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istitmar atau investasi yang dikeluarkan oleh MUI yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan pula konsepsi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainuddin Amin, *Pemberdayagunaan Zakat Produktif*, Bandung: Grafindo, 2001, hlm. 90

## 2. Golongan Penerima Zakat

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ  
 فُلُوبِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.<sup>6</sup>

Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:

- a. Fakir dan Miskin, Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin,

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs.At-Taubah/9:60

ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya.

- b. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.
- c. Muallaf adalah orang yang di dalam hatinya memiliki harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, atau orang yang baru memeluk agama Islam.
- d. Riqab adalah budak yang ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik.
- e. Gharim ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir.<sup>7</sup>
- f. Fisabilillah sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembagunan masjid, pembagunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da'i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya.
- g. Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Afdillah Nur Syakinah, *Fiqih Dalam Pandangan Para Ulama*, Jakarta: Grafindo, 2007, hlm.

<sup>8</sup> Muhammad Ali, *Orang Yang Berhak Menerima Zakat*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm.10

### **3. Pengelolaan Dana Zakat**

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (BAZNAS,2016).

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. BAZNAS adalah suatu badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar di setiap Provinsi atau kota. Muazki atau orang yang membayarkan zakatnya di BAZNAS rata-rata pejabat, birokrat, Pegawai Negri Sipil (PNS) yang masih dalam lingkungan pemerintahan. Mekanisme pembayaran zakat (zakat maal) dapat dilakukan dengan potong gaji secara langsung dengan melalui persetujuan PNS yang bersangkutan terlebih dahulu atau dapat juga pembayaran dilakukan dengan datang langsung ke kantor BAZNAS. Walaupun segmentasi utama BAZNAS yaitu pejabat dan pegawai yang masih berada di lingkungan pemerintah, BAZNAS juga menerima zakat yang dibayarkan oleh masyarakat umum.

Namun pada kenyataannya, masih ada beberapa PNS yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dalam membayar zakat dan tingkat kepercayaan pada

BAZNAS sebagai badan resmi pemerintah yang sering dikaitkan dengan masih rendahnya tata kelola pemerintah yang baik atau GCG.

Dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ untuk beberapa program baik di bidang :

- a. Pendidikan
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Peningkatan aktivitas dakwah
- d. Bantuan kemanusiaan

## **C. Infak**

### **1. Pengertian Infak**

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq* , artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada

mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.

## **2. Dasar Hukum Infaq**

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah [2]: 267).

## **D. Sedekah**

### **1. Pengertian Sedekah**

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar”. Menurut terminologi syariaat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim

kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara syara', shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Shadaqah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.<sup>9</sup>

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq al-zakah, atau ashnaf, atau mustahiq, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, 'amilin, mu'allaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Dari segi hal yang dishadaqahkan, shadaqah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga.

## **2. Dasar Hukum Shadaqah**

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur'an dan hadits, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya' atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh mengumumkan shadaqah adalah untuk tahadduts binni'mah (motivasi, inspirasi) bagi orang lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280.

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Qs. Al-Baqarah, 280).

## E. Mengentaskan Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki tiga dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*).<sup>10</sup>

Definisi menurut Cahyat, kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- 1) Kemiskinan *absolut* Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk

<sup>10</sup> Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, Semarang:UNDIPRESS, 2010,hlm. 18



memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

- 2) Kemiskinan relatif Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.<sup>11</sup>

## **2. Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah:

- a. Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
- b. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 26

- c. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.<sup>12</sup>

Selain itu Todaro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu 1). tingkat pendapatan nasional dan 2). lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.<sup>13</sup>

Todaro dalam Kuncoro juga menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Luasnya negara
- b. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan
- c. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya
- d. Relatif pentingnya sektor publik dan swasta
- e. Perbedaan struktur industri
- f. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik, negara lain dan
- g. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

---

<sup>12</sup> 4 Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta:Erlangga, 1997,hlm. 80.

<sup>13</sup> Michael P Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2006,hlm. 66.

### 3. Kemiskinan Dalam Islam

Dalam sudut pandang Islam, kemiskinan didefinisikan menjadi 3 tingkatan, yaitu:


- a. Miskin iman, yang dimaksud dari miskin Iman adalah orang yang jiwanya tidak ada kontak atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun terlalu tipis, yaitu hanya ingat pada Allah saat susah saja.
- b. Miskin ilmu, miskin ilmu ini menjadi penyebab yang kedua mengapa manusia miskin dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah hidup. Saat ini etos kerja umat muslim sangat rendah, mereka enggan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah.
- c. Miskin harta, para ulama mazhab seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan miskin adalah sebagai seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja berusaha dalam rangka memperoleh harta dan menghidupi keluarganya secara halal tetapi hasil yang didapat masih belum mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Perhatian Islam terhadap masalah kemiskinan sangat besar sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan masalah kemiskinan, salah satu diantaranya dalam surat al-Dariyat ayat 19 yang berbunyi:


 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mewajibkan setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan materi diharapkan partisipasinya dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Al-Qur'an secara tegas menggambarkan begi mereka yang tidak peduli kepada kaum miskin sebagai orang yang telah mendustakan agama, sebagaimana tercantum dalam surat al-Mau'un ayat 1-3 yang berbunyi:



Artinya: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.<sup>14</sup>

Qardawi menjelaskan, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan materi, diharapkan untuk berpartisipasi dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Misalnya memaparkan sarana untuk mengentaskan kemiskinan, seperti bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan, dan zakat. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu dicarikan solusi agar mereka dapat hidup layak, sebab lebih jauh lagi kemiskinan dapat mengakibatkan seseorang kehilangan keyakinan.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. Al-Ma'un/107:1-3

Menurut Daud Ali ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan menurut ajaran agama Islam, diantaranya yaitu:

- a. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimpanya.
- b. Bantuan keluarga atau kerabat dekat.
- c. Bantuan tetangga dan masyarakat.
- d. Bantuan negara dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas negara.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang dalam tersebut terdapat beberapa perbedaan baik dalam objek penelitiannya maupun tempat penelitian yang dilakukan oleh si peneliti tersebut

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**


No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Maltuf Fitri (2017)	Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat	X= Pengelolaan Zakat Produktif Y= Peningkatan Kesejahteraan Umat	Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan kesejahteraan umat
2.	Nazlah Khairina (2019)	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa	X= Analisis Zakat, Infak dan Sedekah Y= Ekonomi Dhuafa	Analisis zakat, infak dan sedekah berpengaruh signifikan dalam meningkatkan ekonomi Dhuafa
3.	Lilik NurKholidah (2012)	Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat”	X= Peran Wakaf Y= Kualitas Pendidikan Masyarakat	Peran wakaf berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat

4.	Halimatusa'diah (2011)	Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendidikan Keterampilan Masyarakat Dhuafa Ditinjau Dari UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011	X= Strategi pemberdayaan Zakat Y= Keterampilan Masyarakat Dhuafa	Strategi Pemberdayaan Zakat berpengaruh signifikan keterampilan masyarakat dhuafa
5.	Ahmad Haidir Al-Fadlil (2014)	Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Program Beasiswa Di BAZDA Kota Tangerang Selatan	X= Perindustrian dana ZIS Y= Program Beasiswa	Hasil pembahasan ini bahwa perindustrian dan ZIS berpengaruh signifikan pada program beasiswa di BAZDA Kota Tangerang Selatan

Sumber: Diolah Peneliti, 2022.

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan satu variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri.



Sumber: (dibuat oleh penulis, 2022)

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran**

Ha = Ada pengaruh produk-produk ompet dhuafa waspada dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan.